

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya pembangunan nasional merupakan tujuan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dalam pembiayaan harus senantiasa ditingkatkan. Untuk dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam membayar pajak maka sistem perpajakan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat Indonesia dan diharapkan sistem tersebut dapat memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban serta haknya dibidang perpajakan.

Biaya penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional membutuhkan dana yang besar agar tercapai kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Pada Tahun 2012, rencana penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 1302 triliun atau sebesar 78% dari keseluruhan penerimaan negara yang tercantum dalam APBN-P 2011, meningkat 21% dibandingkan penerimaan tahun 2011 sebesar Rp 872.6 triliun.

Saat ini Indonesia sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang baik bidang fisik maupun bidang non fisik untuk tingkatan perekonomian. Pembangunan dalam negeri berasal dari penerimaan migas dan non migas. Pada kenyataannya penerimaan dalam negeri dari migas perannya semakin menurun karena volume penjualan berdasarkan kuota dan harganya sangat

tergantung dari harga migas di pasar internasional, sedangkan penerimaan dari non migas meliputi penerimaan perpajakan dan bukan pajak, apabila penerimaan ini ditingkatkan pencapaiannya, maka akan menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara.

Indonesia sendiri menganut prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berimbang dan dinamis, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang perpajakan yang sebagian besar disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penerimaan pajak di Indonesia diupayakan harus selalu meningkat karena penerimaan pajak selalu dikaitkan dengan kebutuhan investasi dalam negeri yang terus meningkat.

Disisi lain pemerintah juga menyadari adanya faktor-faktor negara yang mempengaruhi penerimaan pajak. Salah satu potensi penerimaan yang selama ini belum tercapai secara serius adalah tindakan penagihan pajak yang ditanggalkan. Tunggakan-tunggakan pajak tersebut dicairkan, negara tidak saja akan dapat meningkatkan penerimaan pajak namun juga *law Enforcement* untuk memenuhi keadilan pemungut pajak. Penerimaan pajak diharapkan dapat mengganti peranan pinjaman luar negeri dan menghindari ketergantungan kepada pihak luar. Tekad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dana dari sektor pajak harus diikuti dengan kerja keras melalui penggalan potensi pajak, hal ini dilakukan antara lain dengan perluasan dasar pengenaan pajak, menambah